



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REDAKSI MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa ditetapkannya media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2026 memerlukan penatakelolaan dengan membentuk tim Redaksi Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Tim Redaksi Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REDAKSI MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Redaksi Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Pembina;
  2. Pimpinan Redaksi;
  3. Kontributor;
  4. Editor.
  5. Admin.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Redaksi Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Redaksi Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2026 bertugas :
- a. Pembina
    - a. Mengawasi keseluruhan kegiatan media sosial;
    - b. Mengambil keputusan strategis terkait media sosial;
  - b. Pimpinan Redaksi
    - a. Mengatur alur kerja dan jadwal posting konten medsos;
  - c. Kontributor
    - a. Membantu dalam mengelola data dan keperluan konten media sosial
  - d. Editor
    - Membuat dan mengedit konten media sosial
    - Memantau dan menganalisis kinerja media sosial
  - e. Admin
    - Membuat konten media sosial sesuai dengan arahan editor
    - Mengunggah konten diseluruh Media Sosial JDIH KPU Buleleng

- KEEMPAT : Tim Redaksi Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2026 mengadakan rapat Tim Redaksi setiap minggu paling sedikit satu kali.
- KELIMA : Tim Redaksi Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2026 melaporkan pelaksanaan pengelolaan Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dalam rapat pleno setiap bulannya
- KEENAM : Teknis pengelolaan Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dalam rapat redaksi pada akhir minggu keempat setiap bulannya.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Buleleng Nomor : SP DIPA 076.01.2.658091/2026 tanggal 01 Desember 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 07 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BULELENG  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REDAKSI MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2026.

TIM REDAKSI MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

A. Tim Pembina Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2026

| NO | NAMA                                | JABATAN                                   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                                   | 3                                         | 4                      |
| 1  | Komang Dudhi Udiyana                | Ketua KPU Kabupaten Buleleng              | Pembina                |
| 2  | Gede Agus Tryo<br>Arisnawan         | Anggota KPU Kabupaten Buleleng            | Pembina                |
| 3  | Ngurah Cahyudi<br>Wiratama          | Anggota KPU Kabupaten Buleleng            | Pembina                |
| 4  | Putu Arya Suarnata                  | Anggota KPU Kabupaten Buleleng            | Pembina                |
| 5  | Ida Bagus Nyoman Dedy<br>Andiwinata | Anggota KPU Kabupaten Buleleng            | Pembina                |
| 6  | Luh Nadi Aryani                     | Plt. Sekretaris KPU Kabupaten<br>Buleleng | Pembina                |

B. Tim Redaksi Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2026

| NO | NAMA                              | JABATAN                                                                        | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                                 | 3                                                                              | 4                      |
| 1  | Ida Bagus Agung Bayu<br>Wicaksana | Kepala Subbagian Teknis<br>Penyelenggaraan dan Hukum KPU<br>Kabupaten Buleleng | Pimpinan Redaksi       |
| 2  | Luh Sukranadi                     | Staf KPU Kabupaten Buleleng                                                    | Kontributor            |
| 3  | Kadek Bayu Thama                  | Staf KPU Kabupaten Buleleng                                                    | Kontributor            |
| 4  | Komang Renada                     | Staf KPU Kabupaten Buleleng                                                    | Kontributor            |
| 5  | Ayu Mirah Iswari Karna            | Staf KPU Kabupaten Buleleng                                                    | Admin dan Editor       |

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 07 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

